



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2011/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara yang diajukan oleh :

Sitti Maryam binti Muh Suni, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pbanding semula tergugat.

MELAWAN

Patempo bin Palurui, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat Dusun Jampalenna, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut terbanding semula penggugat.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 787/Pdt.G/2010/PA. Wtp. Tanggal 14 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.
91/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Wasiat almarhumah Mahawang binti Ali Dg.Massikki yang diucapkan secara lisan semasa hidupnya di tahun 1980 adalah sah;

3. Menetapkan harta berupa sepetak sawah dengan luas 20 are terletak di Kelurahan Maroanging, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Utara : Sawah Kalessong

Timur : Sawah Rahman

Selatan : Sawah H. A. Seha

Barat : Sawah Ide

adalah sawah ampikale almarhumah Mahawang binti Ali Dg. Massikki;

4. Menetapkan bagian penggugat dan tergugat terhadap harta ampikale tersebut adalah masing masing mendapat seperdua bagian;

5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bahagian penggugat sebagaimana yang ditetapkan pada amar nomor 3 di muka kepada penggugat sesuai bagiannya sebagaimana ditetapkan pada amar nomor 4 di muka, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.816,000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan pengadilan agama tersebut Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menjatuhkan putusan sela dengan nomor 91/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 16 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

– Menyatakan, bahwa permohonan banding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima.

- Sebelum menjatuhkan tentang pokok perkara.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Watampone untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan dan melakukan pemeriksaan setempat, sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini.
- Memerintahkan Pengadilan Agama Watampone agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan, maka berkas perkara yang bersangkutan, segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan tinggi agama.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaaan tambahan yang oleh pengadilan tinggi agama dipandang telah tercantum dalam putusan ini, maka pengadilan tinggi agama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan adalah sudah tepat dan benar dan pengadilan tinggi agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.
91/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama ditemukan fakta bahwa objek sengketa yang berupa sepetak tanah sawah seluas 20 are terletak di Blok II no. 44 kelurahan Muroanging (hasil pemekaran Desa Cinnong), Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan batas- batas :

Sebelah Utara No. 40 sawah M. Yunus Mappe.

Sebelah Timur No. 45 sawah Rahman Tibe.

Sebelah Timur Menenggara No. 46 sawah Adri Boma Rahman.

Sebelah Selatan No. 47 (menunggu putusan MK).

Sebelah Barat No. 43 sawah H.A. Nursiha/Mattangkilang.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat dalam persidangan pengadilan tingkat pertama juga telah ditemukan fakta bahwa objek tersebut di atas merupakan ampikale bagi Mahawang (ibu kandung penggugat dan tergugat) yang menurut adat kebiasaan setempat dan berdasarkan wasiat Mahawang sendiri, ampikale tersebut diperuntukkan bagi siapa yang merawat dan membiayai dirinya (Mahawang) sampai meninggal dunia termasuk semua biaya dalam rangka pemakaman dan acara- acara setelah pemakaman almarhumah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah siapa yang berhak memiliki objek atau ampikale tersebut, menurut pembanding/tergugat dialah yang berhak terhadap objek tersebut karena yang memelihara Mahawang sejak memasuki usia tua, sampai meninggal dunia adalah dia sedangkan penggugat/terbandoing menyatakan bahwa yang berhak terhadap objek tersebut adalah penggugat/terbandoing karena yang memelihara dan membiayai segala kebutuhan Mahawang adalah penggugat/terbandoing terutama biaya pemakaman beliau dan acara tujuh harinya (acara mattampung).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang di ajukan kedua belah pihak penggugat dan tergugat,



terbukti bahwa yang memelihara dan mengurus Mahawang sampai meninggal dunia adalah tergugat karena tergugat sejak kecil tinggal dengan Mahawang, namun yang membiayai pemakaman dan acara setelah meninggalnya Mahawang (acara tujuh hari atau mattampung) adalah penggugat karena pada waktu itu tergugat tidak mempunyai biaya (uang) sehingga penggugat memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalil tergugat/pembanding yang menyatakan bahwa biaya pemakaman yang diserahkan penggugat/terbanding merupakan hasil gadai terhadap objek ampikale tersebut yang dilakukan tergugat kepada penggugat, yang selanjutnya dibantah oleh penggugat, tidak dapat dibuktikan tergugat karena hanya mengajukan seorang saksi, sedang seorang saksi tidak mempunyai nilai pembuktian, disamping itu dalam Hukum Islam, gadai yang dilakukan oleh tergugat tersebut dipandang tidak sah karena objek yang digadaikan tersebut belum/bukan menjadi miliknya dengan demikian dalil tergugat/pembanding tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku terhadap harta yang berstatus sebagai ampikale dan berdasarkan wasiat almarhumah Mahawang sendiri, maka pengadilan tinggi agama menetapkan bahwa kedua-duanya berhak terhadap objek ampikale tersebut dengan pembagian masing-masing penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Menimbang, bahwa tuntutan tergugat/pembanding terhadap pengembalian uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dipergunakan untuk menebus tanah ampikale, tidak dapat diterima karena kedua belah pihak penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding mempunyai hak terhadap tanah ampikale tersebut lagi pula tergugat/pembanding telah cukup lama menikmati hasil tanah ampikale tersebut.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.
91/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa demikian pula keberatan pembeding/tergugat mengenai perkara ini sebagai nebis in idem karena telah diputus oleh Pengadilan Agama Watampone dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2010/PA. Wtp., tanggal 7 Juni 2010, tidak dapat diterima karena perkara No.15/Pdt.G/2010 tersebut terjadi perbedaan subjek hukum dengan perkara nomor 787/Pdt.G/2010/PA. Wtp., tanggal 14 Juni 2011.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 787/Pdt.G/2010/PA. Wtp., tanggal 14 Juni 2010 tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut pada amar pengadilan tinggi agama di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat/pembeding yang dikalahkan maka, sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 787/Pdt.G/2010/PA.Wtp., Tanggal 14 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H., yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat/terbanding sebagian.
2. Menyatakan wasiat almarhumah Mahawang binti Ali Dg. Massikki yang diucapkan secara lisan semasa hidupnya di tahun 1980 adalah sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa sepetak sawah dengan luas 20 are leter C terdaftar 1995 blok II No. 44 terletak di Kelurahan Maroanging, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Utara No. 40 sawah M. Yunus Mappe.
- Timur No. 45 sawah Rahman Tibe.
- Timur Menenggara No. 46 sawah Adri Boma Rahman.
- Selatan No. 47 (menunggu putusan MK)
- Barat No. 43 sawah H.A.

Nursiha/Mattangkilang

Adalah sawah ampikale almarhumah Mahawang binti Ali Dg. Massikki.

4. Menetapkan bagian penggugat/terbando dan tergugat/pembanding terhadap harta ampikale tersebut adalah masing-masing mendapat seperdua bagian.

5. Menghukum tergugat/pembanding untuk menyerahkan bagian penggugat/terbando sesuai bagiannya sebagaimana ditetapkan pada amar Nomor 4 dimuka, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka objek tersebut dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai bagiannya masing-masing.

6. Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

- Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H., yang diucapkan dalam

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No.
91/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H.M.H., sebagai ketua majelis, Drs. M. Alwi Mallo, M.H., dan Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H.M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pbanding/tergugat dan terbanding/penggugat.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Drs. M. Alwi Mallo, M.H.
Drs. Bahrussam Yunus, S.H.M.H.

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H.MH.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murni Muin.

Perincian Biaya :

- Meterai	: Rp	6.000.00
- Redaksi	: Rp	5.000.00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp</u>	
<u>139.000.00</u>		
	Jumlah	
: Rp	150.000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal. 9 dari 6 hal. Put. No.
91/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)